



P U T U S A N

Nomor : 407/PID.SUS/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD alias WANDA;
Tempat lahir : Payah Lombang;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 22 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI, Desa Pematang Kapas, Kec. Sei Suka, Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;

Halaman 1 dari 11 halaman perkara nomor 407/PID.sus/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017 ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 16 Mei 2017 Nomor : 138/Pid.Sus/2017/PN.Kis dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2017 No.Reg.Perk : PDM-30/BB/ Euh.2/2/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa AHMAD alias WANDA pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2016 bertempat di rumah kakak terdakwa AHMAD alias WANDA di Dusun III Alay Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa ASRIANTO alias AS dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi DENY ARIFANTO dan saksi SAHRIJAL DADU (keduanya adalah Anggota Polri dari satuan detasemen brimob Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap saksi ERI WIJAYA dan saksi SYAHRIJAL alias IJAL karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina.
- Kemudian saksi DENY ARIFANTO dan saksi SAHRIJAL DADU melakukan penyelidikan dan menemukan saksi ASRIANTO alias AS di rumah kakak terdakwa AHMAD alias WANDA di Dusun III Alay Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara.
- Selanjutnya saksi DENY ARIFANTO dan saksi SAHRIJAL DADU melakukan penangkapan terhadap saksi ASRIANTO alias AS dan terdakwa AHMAD alias WANDA dan pada saat penangkapan dari

Halaman 2 dari 11 halaman perkara nomor 407/PID.Sus/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AHMAD alias WANDA disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa / lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina, 1 (satu) buah korek api gas / mancis, kemudian terdakwa AHMAD alias WANDA dibawa ke Polres Batubara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan keterangan terdakwa AHMAD alias WANDA bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dibeli terdakwa AHMAD alias WANDA dari saksi ASRIANTO alias AS.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 236 / 10099 / 2016 tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh RONI SUANDI, A.MD selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa / lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang disita dari terdakwa AHMAD alias WANDA dengan berat bruto 0,62 gram.
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 13232 / NNF / 2016 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA AKBP Nrp. 60051008 dan SUPIYANI S.Si.M.Si., Penata Muda Tingkat I NIP. 19801023 200801 2 001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa / lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina dengan berat bruto 0,62 gram, netto 0,03 gram yang disita dari terdakwa AHMAD alias WANDA dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa AHMAD alias WANDA tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa AHMAD alias WANDA dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan.

Perbuatan terdakwa AHMAD alias WANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 11 halaman perkara nomor 407/PID.Sus/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa AHMAD alias WANDA pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2016 bertempat di rumah kakak terdakwa AHMAD alias WANDA di Dusun III Alay Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD alias WANDA dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi DENEY ARIFANTO dan saksi SAHRIJAL DADU (keduanya adalah Anggota Polri dari satuan detasemen brimob Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap saksi ERI WIJAYA dan saksi SYAHRIJAL alias IJAL karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina.
- Kemudian saksi DENEY ARIFANTO dan saksi SAHRIJAL DADU melakukan penyelidikan dan menemukan saksi ASRIANTO alias AS di rumah kakak terdakwa AHMAD alias WANDA di Dusun III Alay Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara.
- Selanjutnya saksi DENEY ARIFANTO dan saksi SAHRIJAL DADU melakukan penangkapan terhadap saksi ASRIANTO alias AS dan terdakwa AHMAD alias WANDA dan pada saat penangkapan dari terdakwa AHMAD alias WANDA disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa / lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina, 1 (satu) buah korek api gas / mancis, kemudian terdakwa AHMAD alias WANDA dibawa ke Polres Batubara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa AHMAD alias WANDA sedang menonton televisi di rumah kakak terdakwa AHMAD alias WANDA.
- Berdasarkan keterangan terdakwa AHMAD alias WANDA bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dibeli terdakwa AHMAD alias WANDA dari saksi ASRIANTO alias AS.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 236 / 10099 / 2016 tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh RONI SUANDI,

Halaman 4 dari 11 halaman perkara nomor 407/PID.Sus/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.MD selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat sisa / lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang disita dari terdakwa AHMAD alias WANDA dengan berat bruto 0,62 gram.

- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 13232 / NNF / 2016 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA AKBP Nrp. 60051008 dan SUPIYANI S.Si.M.Si., Penata Muda Tingkat I NIP. 19801023 200801 2 001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat sisa / lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina dengan berat bruto 0,62 gram, netto 0,03 gram yang disita dari terdakwa AHMAD alias WANDA dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa AHMAD alias WANDA tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa AHMAD alias WANDA dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan.

Perbuatan terdakwa AHMAD alias WANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa AHMAD alias WANDA pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2016 bertempat di rumah kakak terdakwa AHMAD alias WANDA di Dusun III Alay Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD alias WANDA dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 halaman perkara nomor 407/PID.Sus/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika saksi DENY ARIFANTO dan saksi SAHRIJAL DADU (keduanya adalah Anggota Polri dari satuan detasemen brimob Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap saksi ERI WIJAYA dan saksi SYAHRIJAL alias IJAL karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina.
- Kemudian saksi DENY ARIFANTO dan saksi SAHRIJAL DADU melakukan penyelidikan dan menemukan saksi ASRIANTO alias AS di rumah kakak terdakwa AHMAD alias WANDA di Dusun III Alay Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara.
- Selanjutnya saksi DENY ARIFANTO dan saksi SAHRIJAL DADU melakukan penangkapan terhadap saksi ASRIANTO alias AS dan terdakwa AHMAD alias WANDA dan pada saat penangkapan dari terdakwa AHMAD alias WANDA disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa / lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina, 1 (satu) buah korek api gas / mancis, kemudian terdakwa AHMAD alias WANDA dibawa ke Polres Batubara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan keterangan terdakwa AHMAD alias WANDA bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa / lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina adalah sisa dari Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina yang digunakan terdakwa AHMAD alias WANDA.
- Berdasarkan keterangan terdakwa AHMAD alias WANDA bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dibeli terdakwa AHMAD alias WANDA dari saksi ASRIANTO alias AS.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 236 / 10099 / 2016 tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh RONI SUANDI, A.MD selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa / lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang disita dari terdakwa AHMAD alias WANDA dengan berat bruto 0,62 gram.
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 13232 / NNF / 2016 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA AKBP Nrp. 60051008 dan SUPIYANI S.Si.M.Si., Penata Muda Tingkat I NIP. 19801023 200801 2 001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kaca

Halaman 6 dari 11 halaman perkara nomor 407/PID.Sus/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek yang terdapat sisa / lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina dengan berat bruto 0,62 gram, netto 0,03 gram yang disita dari terdakwa AHMAD alias WANDA dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti urine no. lab : 13232 / NNF / 2016 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA AKBP Nrp. 60051008 dan SUPIYANI S.Si.M.Si., Penata Muda Tingkat I NIP. 19801023-200801-2-001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa AHMAD alias WANDA dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa AHMAD alias WANDA tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI untuk sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa terdakwa AHMAD alias WANDA dalam sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan.

Perbuatan terdakwa AHMAD alias WANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Mei 2016 Nomor.Reg.Perkara:PDM-30/BB/Euh.2/2/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD alias WANDA telah terbukti melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD alias WANDA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong.

Halaman 7 dari 11 halaman perkara nomor 407/PID.Sus/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat sisa atau lekatan narkotika shabu.
- 1 (satu) buah korek api / mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Tanggal 16 Mei 2017 Nomor : 138/Pid.Sus/2017/PN.Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD alias WANDA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD alias WANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong.
 - 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat sisa atau lekatan narkotika shabu.
 - 1 (satu) buah korek api / mancis.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor : 41/Akta.Pid/2017/PN.Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 29 Mei 2017, dan memori

Halaman 8 dari 11 halaman perkara nomor 407/PID.Sus/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing tanggal 07 Juni 2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor.138/Pid.Sus/2017/PN.Kis sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Jaksa penuntut Umum bertanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak di daftarkan pada pembuktian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya atas memori banding tersebut tidak beralasan oleh karenanya memohon agar kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana/sesuai tuntutan pidana penuntut umum tertanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan dipersidangan Pengadilan Negeri Kisaran beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 16 Mei 2017 Nomor.138/Pid.Sus/2017/PN.Kis, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang didukung alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Halaman 9 dari 11 halaman perkara nomor 407/PID.Sus/2017/PT-Mdn



Menimbang, bahwa tuntutan pidana maupun amar putusan yang tertulis pada halaman 2 (dua) poin 3 (tiga) serta halaman 24 poin 5 Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 138/Pid.sus/2017/PN. Kis tanggal 16 Mei 2017, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk disempurnakan sesuai dengan tuntutan pidana yang dibaca dan diserahkan dipersidangan tanggal 02 Mei 2017 yaitu tentang jumlah/berat barang bukti sebagaimana di maksud pasal 197 (1) e KUHP, dengan demikian amar putusan Pengadilan Tingkat Banding telah dianggap memuat dan dibaca sebagaimana yang dimaksud poin tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam putusan majelis Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 16 Mei 2017 Nomor.138/Pid.Sus/2017/PN.Kis, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 16 Mei 2017 Nomor.138/Pid.Sus/2017/PN.Kis yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal – pasal dari UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 16 Mei 2017 Nomor.138/Pid.Sus/2017/PN.Kis, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **18 Juli 2017** oleh kami **DHARMA E.DAMANIK, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan **ADI SUTRISNO, SH.MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 407/PID.SUS/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **27 JULI 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta **Hj.SYARIFAH MASTHURA, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Ttd

ADI SUTRISNO, SH.MH

Ttd

PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH

Hakim Ketua ;

Ttd

DHARMA E.DAMANIK, SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd

Hj.SYARIFAH MASTHURA, SH.MH